



PUTUSAN

Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **SUPARMAN;**
Tempat Lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/18 Maret 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sesuai KTP: Jalan Anggrek 2, Perumahan Hijau Permai Blok II Nomor 4, Rawa Lumbu, Kata Bekasi, Jawa Barat, Domisili: Kedungdowo, RT 02, RW 10, Kedungdowo, Kelurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam dakwaan Nomor Reg Perkara PDS-03/M.4.14/Ft.1/10/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan Rutan dan pidana denda sebesar 2 x pajak terhutang = 2 x Rp8.347.250.188,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) = Rp16.694.500.376,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. Nomor 1 sampai dengan Nomor 33 dan Nomor 47 sampai dengan Nomor 69;
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda;
 - 3.2. Nomor 34 sampai dengan Nomor 46 dan Nomor 70 sampai dengan Nomor 85;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada PT Vinoli Antarnusa Indah (cq. Direktur PT Vinoli Antarnusa Indah);
- 3.3. Nomor 86 dan Nomor 130 sampai dengan Nomor 132;
Dikembalikan kepada Sdr. Gatot Riadi melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3.4. Nomor 87 sampai dengan Nomor 96 dan Nomor 133;
Dikembalikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3.5. Nomor 97 sampai dengan Nomor 100;
Dikembalikan kepada Saksi Tomy Widjaya melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3.6. Nomor 101 dan Nomor 102;
Dikembalikan kepada Saksi Farel Yonathan melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3.7. Nomor 103 sampai dengan Nomor 115;
Dikembalikan kepada Saksi Agustinus Irmawan melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3.8. Nomor 116 sampai dengan Nomor 127;
Dikembalikan kepada Saksi Irwan Winata melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3.9. Nomor 128 dan Nomor 129;
Dikembalikan kepada PT Vinoli Antarnusa Indah (cq. Direktur PT Vinoli Antarnusa Indah);
- 3.10. Nomor 134 dan 135;
Dikembalikan kepada Sdr. Gantoro melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3.11. Nomor 136;
Dikembalikan kepada Saksi Hendrokusumo melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 x pajak terutang = 2 x Rp8.347.250.188,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) = Rp16.694.500.376,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, namun dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01183, NIB 01189 dan luas 1.001 m² yang terletak di Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo (BB O.1);
 - 2) 1 (satu) unit motor Honda plat Nomor AB 6067 JL dengan Nomor BPKB M-01159131 (BB P.1);
 - 3) 1 (satu) unit motor Honda plat Nomor AB 6516 NL dengan Nomor BPKB M-12025592 (BB P.2);

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit motor Honda plat Nomor AB 6533 NL dengan Nomor BPKB M-12025591 (BB P.3);
- 5) 1 (satu) unit motor Honda plat Nomor AB 6993 GL dengan Nomor BPKB M-12025590 (BB P.4);
- 6) 1 (satu) unit motor Honda plat Nomor AB 6796 HC dengan Nomor BPKB M-10801702 (BB P.5);
- 7) 1 (satu) unit motor Honda plat Nomor AB 5172 SL dengan Nomor BPKB M-05004105 (BB P.6);
- 8) 1 (satu) unit motor Honda plat Nomor AB 5173 BC dengan Nomor BPKB M-05004104 (BB P.7);
- 9) 1 (satu) unit Toyota Dyna plat Nomor AB 8079 BC dengan Nomor BPKB M 02715891 (BB P.8);
- 10) 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz plat Nomor AB 8149 HC dengan Nomor BPKB N-08440405 (BB P.9);
- 11) 1 (satu) unit Truk Mercedes Benz plat Nomor AB 8151 HC dengan Nomor BPKB N-08440406 (BB P.10);
- 12) 1 (satu) unit Toyota Dyna plat Nomor AB 8815 EC dengan Nomor BPKB N-08441136 (BB P.11);
- 13) 1 (satu) unit Toyota Dyna plat Nomor plat Nomor AB 8814 EC dengan Nomor BPKB N-08441024 (BB P.12);
- 14) 1 (satu) unit Toyota Dyna plat Nomor AB 8649 EC dengan Nomor BPKB M 011598085 (BB P.13);
- 15) 1 (satu) unit Toyota Dyna plat Nomor AB 8650 EC dengan Nomor BPKB M 011598086 (BB P.14);
- 16) 1 (satu) unit Toyota Dyna plat Nomor AB 8205 GC dengan Nomor BPKB M 08261418 (BB P.15)
- 17) 1 (satu) unit Toyota Dyna plat Nomor AB 8669 HC dengan Nomor BPKB O-07814129 (BB P.16);
- 18) 1 (satu) unit Toyota Dyna plat Nomor AB 8243 BC dengan Nomor BPKB L-10801945 (BB P.17);
- 19) 1 (satu) unit Daihatsu plat Nomor AB 8133 FC dengan Nomor BPKB L-09639768 (BB P.18);

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) unit Toyota Avanza plat Nomor AB 1690 QC dengan Nomor BPKB N-08439512 (BB P.19);
- 21) 1 (satu) unit M Benz plat Nomor AB 8254 HC dengan Nomor BPKB N-08441333 (BB P.20);
- 22) 1 (satu) unit Isuzu plat Nomor AB 8019 HC dengan Nomor BPKB N-08439089 (BB P.21);
- 23) 1 (satu) unit Mitsubishi plat Nomor AB 8043 HC dengan Nomor BPKB N-08439393 (BB P.22);
- 24) 1 (satu) unit Isuzu plat Nomor AB 8032 HC dengan Nomor BPKB N-08439219 (BB P.23);
- 25) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00980 tanggal 21 Oktober 2015 NIB 00612 dan luas 176 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas (BB Q.1);
- 26) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00644 tanggal 9 Maret 2015 NIB 00214 dan luas 490 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas (BB Q.2);
- 27) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00984 tanggal 10 November 2015 NIB 00615 dan luas 210 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas (BB Q.3);
- 28) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00929 tanggal 22 Agustus 2014 NIB 00533 dan luas 134 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas (BB Q.4);
- 29) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00912 tanggal 3 Juli 2014 NIB 00536 dan luas 441 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas (BB Q.5);
- 30) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00321 tanggal 10 November 2010 NIB 00636 dan luas 1.651 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas (BB Q.6);
- 31) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00579 tanggal 10 November 2010 NIB 00123 dan luas 586 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas (BB Q.7);

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00947 tanggal 8 Desember 2014 NIB 00543 dan luas 910 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas (BB Q.8);
- 33) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00930 tanggal 22 Agustus 2014 NIB 00534 dan luas 922 m² yang terletak di Cilongok, Cilongok, Banyumas (BB Q.9);
- 34) 1 (satu) buku asli BPKB M-01159131 motor Honda AB 6067 JL (BB A.14);
- 35) 1 (satu) buku asli BPKB M-12025592 motor Honda AB 6516 NL (BB A.15);
- 36) 1 (satu) buku asli BPKB M-12025591 motor Honda AB 6533 NL (BB A.16);
- 37) 1 (satu) buku asli BPKB M-12025590 motor Honda AB 6993 GL (BB A.17);
- 38) 1 (satu) buku asli BPKB M-10801702 motor Honda AB 6796 HC (BB A.18);
- 39) 1 (satu) buku asli BPKB M-05004105 motor Honda AB 5172 SL (BB A.19);
- 40) 1 (satu) buku asli BPKB M-05004104 motor Honda AB 5173 BC (BB A.20);
- 41) 1 (satu) buku asli BPKB M 02715891 Toyota Dyna AB 8079 BC (BB A.21);
- 42) 1 (satu) buku asli BPKB N-08440405 M Benz AB 8149 HC (BB A.22);
- 43) 1 (satu) buku asli BPKB N-08440406 M Benz AB 8151 HC (BB A.23);
- 44) 1 (satu) buku asli BPKB N-08441136 Toyota Dyna AB 8815 EC (BB A.24);
- 45) 1 (satu) buku asli BPKB N-08441024 Toyota Dyna AB 8814 EC (BB A.25);
- 46) 1 (satu) buku asli BPKB M 011598085 Toyota Dyna AB 8649 EC (BB A.26);

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) buku asli BPKB M 011598086 Toyota Dyna AB 8650 EC (BB A.27);
 - 48) 1 (satu) buku asli BPKB M 08261418 Toyota Dyna AB 8205 GC (BB A.28);
 - 49) 1 (satu) buku asli BPKB O-07814129 Toyota Dyna AB 8669 HC (BB A.29);
 - 50) 1 (satu) buku asli BPKB L-10801945 Toyota Dyna AB 8243 BC (BB A.30);
 - 51) 1 (satu) buku asli BPKB L-09639768 Daihatsy AB 8133 FC (BB A.31);
 - 52) 1 (satu) buku asli BPKB N-08439512 Toyota Avanza AB 1690 QC (BB A.32);
 - 53) 1 (satu) buku asli BPKB N-08441333 M Benz AB 8254 HC (BB A.33);
 - 54) 1 (satu) buku asli BPKB N-08439089 Isuzu AB 8019 HC (BB A.34);
 - 55) 1 (satu) buku asli BPKB N-08439393 Mitsubishi AB 8043 HC (BB A.35);
 - 56) 1 (satu) buku asli BPKB N-08439219 Isuzu AB 8032 HC (BB A.36);
- Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda;
- 1) 12 (dua belas) set asli tindasan Nota Penjualan tahun 2017 (BB A.1);
 - 2) 12 (dua belas) set asli SPT PPh Pasal 21 Jan-Des tahun 2017 (BB A.2);
 - 3) 12 (dua belas) set asli bukti setoran PPh Pasal 25 Jan-Des tahun 2017 (BB A.3);
 - 4) 1 (satu) set arsip SPT 1771 dan bukti lapor *e-filling* tahun 2017 (BB A.4);
 - 5) 12 (dua belas) set asli *print out* rekening koran BNI 7575720150 tahun 2017 (BB A.5);
 - 6) 12 (dua belas) set asli *print out* buku kas kecil Jan-Des 2017 (BB A.6);
 - 7) 1 (satu) bundel asli *print out* Buku Besar tahun 2017 (BB A.7);

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 4 (empat) bundel asli *print out* Kartu stok Gudang tahun 2017 (BB A.8);
- 9) 4 (empat) bundel asli bukti pembelian dan FP tahun 2017 (BB A.9);
- 10) 2 (dua) lembar fotokopi KTP Pengurus & Manajer (Suparman, Vinna, Udiyono) (BB A.10);
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. Suparman (BB A.11);
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Pegawai (Sudjarwo, Sugino, Dahmar Hena Larasati) (BB A.12);
- 13) 1 (satu) buku *print out* biaya *spare part/service* kendaraan 2017 (BB A.13);
- 14) 1 (satu) Odner Salinan bukti setoran BNI untuk pembelian tahun 2017 (BB A.37);
- 15) 1 (satu) Odner Salinan bukti setoran BCA untuk pembelian tahun 2017 (kecuali bulan April 2017 tidak di pinjamkan) (BB A.38);
- 16) 1 (satu) set asli Perjanjian Sewa tanah dan bangunan pabrik PT VAI (BB A.39);
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi S.Ket Domisili Usaha Nomor 05/03/VIII/2018 (BB A.40);
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi SIUP Besar Nomor 510/87/PB/II/2016 (BB A.41);
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi TDP Nomor 12.04.5.46.0090 (BB A.42);
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi NPWP PT VAI 70.695.330.4-544.000 (BB A.43);
- 21) 1 (satu) set fotokopi Akta Pendirian PT VAI Nomor 15/2014 tanggal 10 Juli 2014 (BB A.44);
- 22) 1 (satu) set fotokopi pengesahan akta pendirian dari Kemenkumham Nomor AHU-20703.40.10.2014 (BB A.45);
- 23) 1 (satu) set fotokopi Akta Salinan Keputusan Rapat Nomor 15/2016 tanggal 22 Januari 2016 (BB A.46);
- 24) 1 (satu) set fotokopi pengesahan akta perubahan AD PT VAI dari Kemenkumham Nomor AHU-0001467.AH.01.02. tahun 2016 (BB A.47);

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) set fotokopi Akta Berita Acara RUPSLB PT VAI (BB A.48);
- 26) 1 (satu) bundel asli rekap Tanda Terima Penjualan dan Penagihan 30 Januari 2017 (BB A.49);
- 27) 1 (satu) bundel asli rekap Tanda Terima Penjualan dan Penagihan 30 Januari 2017 (BB A.50);
- 28) 5 (lima) Buku Catatan Rapat dan Konsultasi (BB A.51);
- 29) 1 (satu) buah *flashdisk* hasil perolehan/pengambilan data yang dikelola secara elektronik sejumlah 14 (empat belas) *file* (BB A.52);
Dikembalikan kepada PT Vinoli Antarnusa Indah melalui Direktur PT Vinoli Antarnusa Indah;
- 1) 1 (satu) set Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital Nomor LPTFD-9/WPJ.23/2022 tanggal 17 Mei 2022 (BB B.1);
- 2) 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-004/WPJ.23/2021 tanggal 21 April 2021 (BB J.1);
- 3) 1 (satu) set Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan PT Vinoli Antarnusa Indah tanpa nomor tanggal 9 November 2020 (BB J.2);
- 4) 1 (satu) set Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan PT Vinoli Antarnusa Indah tanpa nomor tanggal 6 Juli 2021 (BB J.3);
Dikembalikan kepada Sdr. Gatot Riadi melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 1) 1 (satu) set Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-765KT/WPJ.23/KP.0403/2023 (BB C.1);
- 2) 1 (satu) set Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (BB C.2);
- 3) 1 (satu) set SPT masa PPN masa 05 Tahun 2017 (BB C.3);
- 4) 1 (satu) set SPT masa PPN masa 04 Tahun 2017 (BB C.4);
- 5) 1 (satu) set SPT masa PPN masa 03 Tahun 2017 (BB C.5);
- 6) 1 (satu) set SPT masa PPN masa 02 Tahun 2017 (BB C.6);
- 7) 1 (satu) set SPT masa PPN masa 01 Tahun 2017 (BB C.7);
- 8) 1 (satu) set SPT masa PPh Pasal 21 masa 03 Tahun 2017 (BB C.8);
- 9) 1 (satu) set Formulir Pendaftaran Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (BB C.9);

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) set fotokopi Sertifikat Nomor 13.03.07.03.1.0118 (BB C.10);
- 11) 1 (satu) set Salinan Putusan PTUN Nomor 8/G/2022/PTUN.YK (BB K.1);

Dikembalikan kepada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 1) 7 (tujuh) set fotokopi rekening Giro Bank BCA an. CV SUPERINDO (BB D.1);

- 2) 1 (satu) set fotokopi rekap penjualan tahun 2017 (BB D.2);

- 3) 1 (satu) set Surat Jalan (BB D.3);

- 4) 37 (tiga puluh tujuh) set fotokopi *invoice* dan faktur pajak (BB D.4);

Dikembalikan kepada Saksi Tomy Widjaya melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 1) 11 (sebelas) set fotokopi Informasi rekening – mutasi rekening (BB E.1);

- 2) 79 (tujuh puluh sembilan) set fotokopi kuitansi Faktur Penjualan dan Faktur Pajak (BB E.2);

Dikembalikan kepada Saksi Farel Yonathan melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 1) 1 (satu) set Faktur Pajak PT Sawit Tunggal Arta Raya Nomor 010.001-17.10622565 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.1);

- 2) 1 (satu) set Faktur Pajak PT Sawit Tunggal Arta Raya Nomor 010.001-17.10622586 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang dan surat jalan (BB F.2);

- 3) 1 (satu) set Faktur Pajak PT Sawit Tunggal Arta Raya Nomor 010.001-17.74330118 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.3);

- 4) 1 (satu) set Faktur Pajak PT Sawit Tunggal Arta Raya Nomor 010.001-17.74330282 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.4);

- 5) 1 (satu) set Faktur Pajak PT Sawit Tunggal Arta Raya Nomor 010.001-17.74330511 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.5);

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) set Faktur Pajak PT Sawit Tunggal Arta Raya Nomor 010.001-17.74330716 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.6);
- 7) 1 (satu) set Faktur Pajak PT Sawit Tunggal Arta Raya Nomor 010.001-17.74331060 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.7);
- 8) 1 (satu) set Faktur Pajak PT Sawit Tunggal Arta Raya Nomor 010.001-17.74331246 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.8);
- 9) 1 (satu) set Faktur Pajak PT Sawit Tunggal Arta Raya Nomor 010.001-17.74331492 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.9);
- 10) 1 (satu) set Faktur Pajak PT Sawit Tunggal Arta Raya Nomor 010.001-17.74331668 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.10);
- 11) 1 (satu) set Faktur Pajak PT Sawit Tunggal Arta Raya Nomor 010.001-17.56047600 beserta fotokopi faktur penjualan, rekening koran, surat timbang, dan surat jalan (BB F.11);
- 12) 1 (satu) set fotokopi rekening koran Bank BCA nomor 7210123088 a.n. PT Sawit Tunggal Arta Raya (BB F.12);
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PT Vinoli Antarnusa Indah Nomor 02/MK-VAI/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017 perihal Pemberitahuan nama karyawan (BB F.13);

Dikembalikan kepada Saksi Agustinus Irmawan melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 1) 1 (satu) set rekap Penjualan PT Megasurya Mas kepada PT Vinoli Antarnusa Indah tahun 2017 (BB G.1);
- 2) 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.001-17.19624027 beserta Faktur Penjualan (BB G.2);
- 3) 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.001-17.19624028 beserta Faktur Penjualan (BB G.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.001-17.19625237 beserta Faktur Penjualan (BB G.4);
- 5) 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.001-17.19625238 beserta Faktur Penjualan (BB G.5);
- 6) 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.001-17.19626008 beserta Faktur Penjualan (BB G.6);
- 7) 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.001-17.19628810 beserta Faktur Penjualan (BB G.7);
- 8) 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.001-17.19627311 beserta Faktur Penjualan (BB G.8);
- 9) 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.001-17.19627753 beserta Faktur Penjualan (BB G.9);
- 10) 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.017-17.54309799 (batal) (BB G.10);
- 11) 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.017-17.54310901 beserta Faktur Penjualan (BB G.11);
- 12) 1 (satu) set Rekening Giro atas nama PT Megasurya Mas Nomor 7210128900 periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Mei 2017 (BB G.12);
Dikembalikan kepada Saksi Irwan Winata melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 1) 1 (satu) set fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas "(PT) Vinoli Antarnusa Indah" Nomor 06 tanggal 27 Januari 2023 Notaris Burhan Albar, S.H., M.Kn. (BB H.1);
- 2) 1 (satu) set fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas "(PT) Vinoli Antarnusa Indah" Nomor 06 tanggal 27 Januari 2023 Notaris Burhan Albar, S.H., M.Kn. (BB I.1);
Dikembalikan kepada PT Vinoli Antarnusa Indah melalui Direktur PT Vinoli Antarnusa Indah;
- 1) 1 (satu) set Salinan Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Smn (BB L.1);

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) set Salinan Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Smn (BB L.2);

Dikembalikan kepada Sdr. Gantoro melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

1) 8 Lembar Nota Penjualan PT Vinoli Antarnusa Indah kepada Toko Hasil;

Dikembalikan kepada Saksi Hendrokusumo melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 29/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 21 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 22 Februari 2024 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4291 K/Pid.Sus/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SUPARMAN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 181/Akta Pid.Sus/2024/PN Wat yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wates, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 9 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025



September 2024 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 29 Agustus 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

– Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya:

1. Adanya bukti baru (*novum*) berupa:

- a. Dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Vinoli Antarnusa Indah, sekaligus keterangan Saksi Tuan Burhan Albar, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Vinoli Antarnusa Indah tersebut;
- b. Keterangan Ahli Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Perseroan Terbatas;

2. Putusan *judex juris* dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

– Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex juris* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah putusan yang tidak menunjukkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata di dalamnya;

- Putusan *judex juris* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang kesalahan Terpidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - a. Bahwa Terpidana adalah Komisaris PT Vinoli Antarnusa Indah yang lokasi kegiatan usahanya di Jalan Jogja Wates Km 25, Padukuhan Ngramang, RT 018, RW 010, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 Notaris Dyah Asih Wulandari, S.H., M.Kn. dengan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-20703.40.10.2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Vinoli Antarnusa Indah, dengan susunan Pengurus, yaitu Direktur: Vinna Tresna Widarti, dan Komisaris: Suparman;
 - b. Bahwa kegiatan usaha PT Vinoli Antarnusa Indah adalah perdagangan minyak goreng curah dan kemasan. Pemegang saham PT Vinoli Antarnusa Indah terbagi atas: Terpidana sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan total modal disetor Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Vinna Tresna Widarti sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan total modal disetor Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Bahwa terkait usaha PT Vinoli Antarnusa Indah tersebut terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang timbul antara lain Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - d. Bahwa PT Vinoli Antarnusa Indah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak 22 Juli 2014 di KPP Pratama Wates, dengan NPWP 70.695.330.4-544.000 dan telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 5 Oktober 2015;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 dan SPT masa PPN masa pajak Januari sampai dengan Desember 2017 yang sudah dilaporkan PT Vinoli Antarnusa Indah tersebut, Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta menerima Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL) terkait PT Vinoli Antarnusa Indah NPWP 70.695.330.4-544.000 tahun pajak 2017 ternyata belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, pembelian serta omzet penjualan yang dilaporkan sendiri lebih kecil daripada yang seharusnya dilaporkan, sehingga terhadap PT Vinoli Antarnusa Indah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan;
- f. Bahwa selain perbedaan laporan mengenai omzet PT Vinoli Antarnusa Indah dengan keadaan yang sesungguhnya juga ditemukan penjualan minyak goreng tidak semuanya diterbitkan faktur pajak oleh pihak *supplier*;
- g. Bahwa selanjutnya Saksi Dra. Agustina Siswandari, M. M. sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Laporan Kejadian tersebut berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT Vinoli Antarnusa Indah dengan NPWP 70.695.330.4-544.000 yang dilakukan oleh Tim Periksa Bukti Permulaan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-04/WPJ.23/2021 tanggal 28 April 2021 untuk seluruh jenis pajak untuk tahun pajak 2017;
- h. Bahwa berdasarkan bukti-bukti transaksi peredaran usaha/ penjualan/omzet/penyerahan minyak goreng PT Vinoli Antarnusa Indah pada tahun 2017 yang dijalankan oleh Terpidana adalah sebesar Rp111.077.457.808,00 (seratus sebelas miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah);

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa Saksi Dahmar Hena Larasati menyampaikan laporan pajak tahun 2017 secara elektronik yang di-*upload* atas nama PT Vinoli Antarnusa Indah berupa faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, dan laporan keuangan dengan omzet sebesar Rp26.067.435.400,00 (dua puluh enam miliar enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) untuk usaha PT Vinoli Antarnusa Indah, sedangkan omzet sisanya sebesar Rp85.010.022.408,00 (delapan puluh lima miliar sepuluh juta dua puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah) dilaporkan untuk usaha Terpidana;
- j. Bahwa peredaran usaha sejumlah Rp85.010.022.408,00 (delapan puluh lima miliar sepuluh juta dua puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah) sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Terpidana tahun pajak 2017 pembetulan ke-2 yang disampaikan pada tanggal 7 Juli 2021 disampaikan ke KPP Bekasi Utara dengan melalui *e-filling*;
- k. Bahwa maksud dan tujuan melakukan pemisahan omzet antara atas nama Suparman NPWP: 07.052.340.2-432.000 dengan PT Vinoli Antarnusa Indah adalah menyikapi kondisi ketersediaan barang di *supplier* saat itu, dimana barang yang tersedia ada barang yang berfaktur pajak dan barang tidak berfaktur pajak sehingga pada saat penjualan, pemisahan omzet atas nama Terpidana dengan PT Vinoli Antarnusa Indah menyesuaikan kondisi saat pembelian barang yang berfaktur pajak dan barang tidak berfaktur pajak karena apabila PT Vinoli Antarnusa Indah menjual dengan PPN maka tidak akan laku karena harganya menjadi tinggi;
- l. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, di tempat lokasi usaha PT Vinoli Antarnusa Indah hanya ada satu kegiatan usaha perdagangan minyak goreng saja, yaitu PT Vinoli Antarnusa Indah, dan tidak ada usaha perdagangan minyak goreng Terpidana, selain itu juga tidak terdapat dokumen pembelian minyak goreng dari *supplier* dengan nama pembeli Terpidana. Semua dokumen pembelian minyak goreng dari *supplier* dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli PT Vinoli Antarnusa Indah. Demikian juga mengenai penjualan kepada para konsumen, tidak ada dokumen penjualan dari usaha pribadi Terpidana kepada konsumen;

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana sebagaimana dalam memori peninjauan kembalinya tidak dapat dibenarkan karena hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa terhadap *novum* berupa Berita Acara RUPS PT Vinoli Antarnusa Indah bukanlah keadaan baru yang menentukan karena sudah dipertimbangkan sebelumnya oleh *judex facti*;
- Bahwa demikian halnya dengan keterangan Saksi Tuan Burhan Albar, S.H., M.Kn (selaku Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Vinoli Antarnusa Indah) dan keterangan ahli Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H. (selaku Ahli Hukum Perseroan Terbatas) dimana keterangan saksi dan ahli tersebut tidak memiliki keadaan yang menentukan sehingga tidak termasuk pula sebagai *novum* sebagaimana Pasal 263 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, dan *judex juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana SUPARMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **10 April 2025** oleh **Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
t.t.d./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
t.t.d./

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21